

Sipis

**PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN (SINAR MAS
MEDICARE INDIVIDU) ANTARA PT. ASURANSI SINAR MAS
CABANG BUKITTINGGI DENGAN RUMAH SAKIT ISLAM
IBNU SINA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

Nama : ARIO SANTOSA

No. BP : 00 140 096

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2005

No. Reg. 1875/PK III/03/2005

ABSTRAK

PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN (SINAR MAS *MEDICARE* INDIVIDU) ANTARA PT.ASURANSI SINAR MAS CABANG BUKITTINGGI DENGAN RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA BUKITTINGGI

(Nama: Ario Santosa; No.BP:00140096; Fakultas Hukum Universitas Andalas; Jumlah Hal: 60 Hal; Tahun 2005)

Kemungkinan akan terjadinya suatu kerugian adalah suatu masalah yang nyata di dalam aktivitas kehidupan umat manusia sehari-hari. Apabila seseorang tidak menginginkan kerugian itu terjadi, maka sudah seharusnya seseorang itu mengusahakan agar kerugian itu tidak terjadi. Usaha itu dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencegah kerugian. Salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang sangat tidak diinginkan tersebut adalah melalui manajemen risiko. Manajemen risiko memberikan tuntunan mengenai cara-cara atau metode pengelolaan risiko yang dihadapi baik oleh individu maupun oleh perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Definisi asuransi itu sendiri secara umum adalah adalah suatu perjanjian dimana tertanggung yang mengikatkan diri pada penanggung dengan cara membeli polis asuransi untuk mengganti kerugian tertanggung apabila terjadi suatu hal yang merugikan sesuai dengan apa yang tertera pada polis. Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 247. Dalam perkembangannya bentuk usaha asuransi terbagi dalam empat kelompok besar yaitu: asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, asuransi aneka, dan asuransi jiwa.

Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas di dalam pelaksanaan asuransi kesehatan ini adalah bagaimana pelaksanaan asuransi kesehatan pada PT.Asuransi Sinar Mas Cabang Bukittinggi, bagaimana bentuk hubungan hukum PT.Asuransi Sinar Mas Cabang Bukittinggi dengan pihak rumah sakit, dan kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaan asuransi kesehatan pada PT.Asuransi Sinar Mas Cabang Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Sifat penelitian adalah deskriptif, dengan analisis data secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan asuransi kesehatan Sinar Mas *Medicare* Individu menggunakan mekanisme penutupan pertanggungan *Open Cover* yaitu perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung yang berisi hal pokok penutupan pertanggungan. Dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Sinar Mas dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Cabang Bukittinggi, maka terciptalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi kesehatan ini hanyalah apabila dokumen klaim yang diberikan oleh pihak rumah sakit kurang lengkap sehingga pihak asuransi kesulitan dalam menghitung jumlah pertanggungan, dan juga mengenai selisih biaya yang dikeluarkan apabila tak sesuai dengan besar pertanggungan di dalam polis asuransi tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat manusia. Seorang manusia dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya rumahnya terbakar, barang-barang dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut dan di udara, dan hal lain yang menimbulkan kerugian bagi manusia.

Kalau seseorang menginginkan supaya kerugian itu tidak terjadi di kemudian hari, maka seharusnya orang itu mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi. Usaha tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencegah kehilangan atau kerugian. Tindakan mencegah kehilangan atau kerugian itu tentu dipikirkan sedemikian rupa sempurna dengan banyak cara, sampai orang tersebut merasa aman kalau suatu saat kemungkinan itu terjadi, dia tidak akan terlalu banyak dirugikan oleh peristiwa yang belum pasti akan terjadi tersebut.

Manusia memang tidak menginginkan menderita kerugian dan untuk tidak menderita kerugian maka dia akan berusaha mencegahnya. Usaha pencegahan itu memerlukan biaya dan orang tersebut tidak mampu menyediakan maka ia pasrah pada risiko itu. Bahkan juga mungkin seseorang itu sejak semula tidak menyadari adanya sesuatu risiko dan apabila risiko itu terwujud, dia pasrah saja akan menerima sebagai suatu yang sudah tersirat sebagai nasibnya.

Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin dapat menimbulkan kerugian (*loss*). Pada umumnya risiko dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi :¹

1. *Speculative risk*, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misal: seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya.
2. *Pure risk*, yaitu yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi masuk ke dalam bidang *pure risk* tersebut (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

Dalam menghadapi risiko, baik perseorangan maupun badan hukum harus melakukan pengelolaan sebaik-baiknya. Dalam hal ini manajemen risiko merupakan pilihan yang tepat. Manajemen risiko memberikan tuntunan mengenai cara-cara atau metode pengelolaan risiko yang dihadapi baik personal maupun *corporate* atau perusahaan. Cara pengelolaan risiko diantaranya dapat dilakukan dengan jalan pengendalian risiko itu sendiri hingga transfer atau memindahkan risiko tersebut pada perusahaan asuransi. Yang dimaksud dengan memindahkan risiko ini bukanlah dengan memindahkan objek atau benda yang rawan terkena risiko melainkan memindahkan tanggungan atau kewajiban kepada pihak asuransi apabila terjadi kerugian terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Jadi peranan lembaga asuransi di sini adalah sebagai lembaga proteksi yang menjamin atas kerugian (belum pasti) yang akan diderita oleh tertanggung, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis.²

Asuransi mempunyai definisi secara umum yaitu suatu perjanjian di mana tertanggung yang mengikatkan diri pada penanggung dengan cara membeli polis

¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm 4.

² Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm.6.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Sinar Mas cabang Bukittinggi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan asuransi kesehatan Sinar Mas *Medicare* Individu, antara lain :

1. Sinar Mas *Medicare* Individu merupakan asuransi kesehatan yang memiliki skop pelayanan kesehatan khususnya untuk rawat inap pada rumah sakit yang merupakan mitra asuransi Sinar Mas, dalam hal ini yang ditunjuk adalah Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Mekanisme penutupan pertanggunggunaan pada asuransi Sinar Mas *Medicare* Individu ini adalah berdasarkan *Oper Cover*, yaitu suatu perjanjian tertulis antara tertanggung dan penanggung yang berisikan hal-hal pokok penutupan pertanggunggunaan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan mengikat keduanya selama masa penutupan pertanggunggunaan. Besar pertanggunggunaan yang dapat diberikan kepada tertanggung dalam asuransi kesehatan ini berdasarkan kepada besar premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Asuransi Sinar Mas *Medicare* memiliki lima Plan dan tentu masing-masing dengan premi yang berbeda jumlah yang harus dibayarkan tertanggung. Apabila nanti tertanggung memerlukan perawatan kesehatan di Rumah Sakit maka pihak asuransi hanya akan mengganti biaya sesuai dengan besarnya pertanggunggunaan yang telah disepakati sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta.
- Asril Idjard, 1985, *Profil Hukum Asuransi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta
- Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan, 1981, *Hukum Pertanggung Seksi Hukum Dagang*, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta
- Herman Darmawi, 2001, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- H.M.N. Purwosucipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, (Hukum Pertanggung)*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Abdul Kadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- M. Abdul Kadir, 1983, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- M. Abdul Kadir, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung
- R Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi, Seri Hukum Dagang*, IKIP Semarang Press, Semarang
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pertanggung*, PT. Bale, Bandung.